

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR : 006.a/NB-07/SET/KP.01.01/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PNS, PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA
PENDUKUNG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ROPANG
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Pelaksana Teknis PNS, Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ropang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan, Pelaksana Teknis PNS, Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ropang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47)
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4355)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pengawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota ,dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan presiden nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas ,Fungsi , Wewenang , Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis PNS, Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ropang pada Pemilihan Umum tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Teknis PNS, Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan Administrasi dan Teknis Operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ropang Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengawas pengumpulan pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Menyiapkan bahan Tata Laksana Pengawas Pemilihan;
- d. Meyiapkan bahan Teknis Pengawas;

- e. Menyiapkan bahan kajian pengawas;
- f. Menyiapkan bahan Hubungan Antar Lembaga; dan
- g. Mengolah urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, Rumah Tangga dan Prokol;
- h. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumbawa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai senjak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
2. Yang Bersangkutan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Sumbawa
Pada Tanggal : 03 November 2022



Kepala Sekretariat,

Nasruddin, S.IP., MH
NIP. 19781225 200901 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Nomor : 006a/K.NB-07/KP.01.01/11/2022
Tanggal : 03 November 2022

NAMA PELAKSANA TEKNIS PNS, PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ROPANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	DARMAJI	NIP .19680626 198803 1 006		PENGELOLAH KEUANGAN
2.	EDY JUNAIDI S.Pd.I	NIP.19860207 202221 1 003	Ahli Pertama IX	PELAKSANA TEKNIS PNS
3.	HANS PRANATA, SH			PELAKSANA TEKNIS
4.	MUHSAN JAYADI			PELAKSANA TEKNIS
5.	HATNA			PELAKSANA TEKNIS
6.	ADE SURAHMAN			TENAGA PENDUKUNG
7.	YULIA INTAN SARI			TENAGA PENDUKUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
KEPALA SEKRETARIAT,



Nasruddin, S.IP., MH
NIP. 19781225 200901 1 002